

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 10 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 001/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

- bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dipandang perlu dilakukan perubahan susunan pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI No. 001/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang terdiri dari :
 1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Pendamping.

Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang fokus pada 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi, yaitu :

- a. Tim manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Tim Penguatan Kelembagaan;
- d. Tim Penguatan Tata Laksana;
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
- f. Tim Penguatan Pengawasan;
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2022
- Halaman : 5 Halaman
- Lampiran : 6 Halaman